



PUTUSAN

Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Curug, RT. 6 RW. 12, No. 87 Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pada tanggal 05 Desember 2010, telah terjadi pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat di KUA Kecamatan Citeureup sesuai dengan kutipan akta nikah no. 1519/93/XII/2010

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 agustus 2016 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian sesuai dengan putusan pengadilan agama cibonong no.1676/pdt.G/2016/PA.cbn tanggal 20 juli 2016,sesuai dengan kutipan akta cerai no.2191/AC/2016/PA.Cbn
3. Bahwa setelah terjadi perceraian atntara penggugat ternyata masih saling mencintai dan menyayangi,dengan alasan anak,sehingga ingin membina dan memperbaiki hubungan rumah tangga kembali
4. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 antara penggugat dan tergugat telah kemabali rujuk dan melangsungkan kembali pernikahannya menurut agama islam diwilayah hukum KUA Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda,(telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong dengan kutipan akta cerai 2191/AC/2016/PA.Cbn), dan Tergugat berstatus Duda,(telah bercerai di pengadilan agama cibinong dengan kutipan akta cerai 2191/AC/2016/PA.Cbn), pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama **Bapak Jazuli**,(dikarenakan Ayah Kandung Penggugat saat itu sakit dan berada di luar kota serta pernikahan pun dilaksanakan dengan wali hakim dengan cara ayah kandung memberikan surat pernyataan untuk menikahkan anak kandungnya untuk dinikahkan sesuai menurut agama islam), dan dua orang saksi masing-masing bernama: **Bapak Usman** dan **Bapak Agung Subroto** dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
6. Bahwa antara Penggugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesususan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sampai sekarang para Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah,di karenakan antara penggugat dan tergugat tekah bercerai dipengadilan Agama Cibinong sesuai dengan kutipan akta cerai no.2191/AC/2016/PA.Cbn, dan pernikahan kedua antara Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, di karenakan antara penggugat dan tergugat hanya menikah secara sah menurut agama Islam, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum;

8. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
9. Bahwa selama pernikahan pertamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak/ keturunan yang bernama:
 - a. **ANAK I**, Laki-Laki, Bogor 22 September 2011;
 - b. **ANAK II**, Laki-Laki, Bogor 26 Januari 2015;
10. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :
 - a. Tergugat memiliki sifat egois;
 - b. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Lely, hal ini Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat, dan dari pengakuan Tergugat sendiri serta Penggugat mengetahuinya juga secara langsung;
 - c. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak jujur dan tertutup dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
 - f. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
11. Bahwa puncak perselisihan adalah bulan awal Februari 2017 karena sering terjadi perselisihan, Tergugat sekarang sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi dan Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;
12. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 19 Juni 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan dan tambahan sebagaimana yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.3201014912870014, atas nama Irviana Puspitasari (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3201012208110052, atas nama Kepala Keluarga: Boby Purwanto P, tertanggal 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Akta Cerai, nomor 2191/AC/2016/PA.Cbn, tertanggal 15 Agustus 2016 M., yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penjelasan Akta Cerai, perkara Nomor 1676/Pdt.G/2016/PA, Cbn., tertanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon awalnya menikah pada tanggal 05 Desember 2010 kemudian bercerai pada tanggal 15 Agustus 2016 dan rujuk lagi pada tanggal 27 Januari 2017 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada wali hakim bernama Bapak Jazuli karena ayah kandung Penggugat saat itu dalam keadaan sakit dengan saksi adalah Usman dan Agung Subroto;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk menikah menurut hukum Islam;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat memiliki sifat egois; Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Lely, Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak jujur dan tertutup dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon awalnya menikah pada tanggal 05 Desember 2010 kemudian bercerai pada tanggal 15 Agustus 2016 dan rujuk lagi pada tanggal 27 Januari 2017 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang mewakilkan kepada wali hakim bernama Bapak Jazuli karena ayah kandung Penggugat saat itu dalam keadaan sakit dengan saksi adalah Usman dan Agung Subroto;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang menjadi penghalang untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Januari 2017;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah isbat nikah dalam rangka gugatan perceraian dan menurut ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P. 4 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 dan P. 2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dan berkepentingan langsung terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P. 4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2010 dan bercerai pada tanggal 15 Agustus 2015 kemudian menikah kembali pada tanggal 27 Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2017 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Lely, Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak jujur dan tertutup dalam masalah rumah tangga kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Februari 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Februari 2017 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk pengesahan nikah tersebut dapat dikabulkan dan gugatan perceraian telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kedua dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak dua ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
4. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 330.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)